

No.: 097/BNBR/CS-OJK/XII/24

Jakarta, 2 Desember 2024

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,  
Jakarta 10710

u.p: Yth. **Bapak Aditya Jayaantara**  
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

Dengan hormat,

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT Bakrie & Brothers Tbk. ("Perseroan")

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**" atau "**RUPSLB**") Perseroan pada hari Kamis, 28 November 2024 bertempat di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, dengan ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat Perseroan sebagai berikut:

#### **A. MATA ACARA RAPAT**

Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMTHMETD**") dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**"), dengan melakukan konversi utang Perseroan kepada kreditur Perseroan menjadi setoran saham; dan



2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD sehubungan dengan konversi utang menjadi setoran saham yang dilakukan Perseroan.

## **B. JALANNYA RAPAT**

Bahwa sejumlah 141.122.123.515 (seratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima belas) saham atau sebesar 88,17% (delapan puluh delapan koma satu tujuh persen) dari 160.057.457.509 (seratus enam puluh miliar lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau terwakili dalam Rapat. Dengan demikian, Rapat sah dan berhak untuk membuat keputusan yang mengikat Perseroan untuk semua Mata Acara Rapat.

## **C. PERTANYAAN**

Terdapat 3 Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua RUPSLB, yaitu 2 orang Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan secara fisik melalui formulir pertanyaan dan 1 orang Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan secara elektronik melalui eASY.KSEI

## **D. KEPUTUSAN RAPAT**

### **Mata Acara Pertama**

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf (a) POJK 32/2015, dengan melakukan konversi utang Perseroan sebesar Rp855.000.000.000 (delapan ratus lima puluh lima miliar Rupiah) kepada kreditur Perseroan menjadi setoran saham, yaitu sebanyak 13.359.375.000 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa Seri E atau sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dilakukannya PMTHMETD, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan



segala dan setiap tindakan yang dianggap perlu dalam rangka melaksanakan PMTHMETD hingga selesainya proses konversi utang menjadi saham Perseroan.

**Mata Acara Kedua**

Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD sehubungan dengan konversi utang menjadi setoran saham yang dilakukan Perseroan, serta memberikan hak dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan keputusan ini.

Terlampir kami sampaikan Surat Keterangan Keputusan Rapat dalam bentuk *covernote* dari Kantor Notaris Humberg Lie, SH, SE, Mkn., notaris di Jakarta Utara sebagai dokumen pendukung.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat kami,  
**PT Bakrie & Brothers Tbk.**

  
**Christofer A. Uktolseja**  
*Corporate Secretary*

Tembusan Yth.:

- **Bapak Inarno Djajadi** – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, OJK;
- **Bapak M. Maulana** – Direktur Pengawas Emiten dan Perusahaan Publik I, OJK;
- **Bapak Iman Rachman** – Direksi PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”);
- **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Direktur Penilaian Perusahaan, BEI;
- **Ibu Vera Florida** – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I, BEI;
- **Bapak Gusrinaldi Akhyar** – Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- **Bapak Adella Yudhi Kurniawan** – PT Electronic Data Interchange Indonesia – (BAE);
- **Bapak Humberg Lie** – Notaris.

**KANTOR NOTARIS & PPAT**  
**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450  
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6  
Fax. (021) – 6678527  
Email : [humberg@humberglie.com](mailto:humberg@humberglie.com)

---

Nomor : 016/KET-N/XI/2024  
Hal : Surat Keterangan  
Tanggal : 28 Nopember 2024

Kepada Yth :  
**PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**  
Notaris di Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2024, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB” atau “Rapat”) **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, yang dibuka pada pukul 14.39 WIB, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 28 Nopember 2024 nomor 76, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.** (“Perseroan”);
2. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS :**

-Komisaris Utama : Bapak **ARMANSYAH YAMIN**  
-Komisaris Independen : Ibu **RANIWATI, SH**

**DIREKSI :**

-Wakil Direktur Utama : Bapak **ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE**  
-Direktur : Bapak **HENDRAJANTO MARTA SAKTI**  
-Direktur : Ibu **RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**  
-Direktur : Ibu **KARTINI SALLY HB JOENOS**

3. Bahwa RUPSLB diadakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai “**POJK 15**”), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai “**POJK 16**”) dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - Menyampaikan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam surat Nomor 080/BNBR/CS-OJK/X/24 tertanggal 15 Oktober 2024 Perihal Penyampaian Rencana dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Bakrie & Brothers Tbk (“Perseroan”);
  - Pengumuman RUPSLB telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2024;
  - Pemanggilan RUPSLB telah ditayangkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, masing-masing pada tanggal 06 Nopember 2024;
5. Bahwa Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :
  1. **Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHEMETD”) dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”), dengan melakukan konversi utang Perseroan kepada kreditur Perseroan menjadi setoran saham; dan**

2. **Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD sehubungan dengan konversi utang menjadi setoran saham yang dilakukan Perseroan.**
  
6. Bahwa mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :
  - Untuk seluruh mata acara RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1.a POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  - Kuorum keputusan untuk seluruh mata acara RUPSLB, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.c POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPSLB.
  
7. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
  - Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 141.122.123.515 (seratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima belas) saham atau sebesar 88,17% (delapan puluh delapan koma satu tujuh persen) dari 160.057.457.509 (seratus enam puluh miliar lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.
  - Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh mata acara RUPSLB.
  
8. Sesi Pertanyaan :
  - Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk

mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPSLB. Terdapat 3 Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua RUPSLB, yaitu 2 orang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan secara fisik melalui formulir pertanyaan dan 1 orang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan secara elektronik melalui eASY.KSEI.

9. Keputusan Mata Acara RUPSLB :

- RUPSLB telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut :

I. Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB, yaitu :

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 3 (a) POJK 32/2015, dengan melakukan konversi utang Perseroan sebesar Rp855.000.000.000 (delapan ratus lima puluh lima miliar Rupiah) kepada kreditur Perseroan menjadi setoran saham, yaitu sebanyak 13.359.375.000 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa Seri E atau sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dilakukannya PMTHMETD, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang dianggap perlu dalam rangka melaksanakan PMTHMETD hingga selesainya proses konversi utang menjadi saham Perseroan.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 141.122.105.515 (seratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus lima belas) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama RUPSLB berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

## II. Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB, yaitu :

- **Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD sehubungan dengan konversi utang menjadi setoran saham yang dilakukan Perseroan, serta memberikan hak dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan keputusan ini.**

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 141.122.105.515 (seratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus lima belas) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.



-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB, maka RUPSLB dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPSLB berdasarkan suara terbanyak, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

RUPSLB ditutup pada pukul 15.11 WIB

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



**HUMBERG LIE, SH, SE, MKn**

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.**

**PT BAKRIE & BROTHERS Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower, Lantai 36 dan 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB” atau “Rapat”) **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 14.39 Waktu Indonesia Barat dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB**

**Dewan Komisaris :**

- Komisaris Utama : Bapak **Armansyah Yamin**
- Komisaris Independen : Ibu **Raniwati, SH**

**Direksi :**

- Wakil Direktur Utama : Bapak **Anindra Ardiansyah Bakrie**
- Direktur : Bapak **Hendrajanto Marta Sakti**
- Direktur : Ibu **Raden Ajeng Sri Dharmayanti**
- Direktur : Ibu **Kartini Sally HB Joenoos**

## **B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Untuk seluruh mata acara RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1.a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan Pasal 13 ayat 2.1.a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  - Kuorum keputusan untuk seluruh mata acara RUPSLB, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.c POJK 15 dan Pasal 13 ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB.
- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 141.122.123.515 (seratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima belas) saham atau sebesar 88,17% (delapan puluh delapan koma satu tujuh persen) dari 160.057.457.509 (seratus enam puluh miliar lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 5 November 2024 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.
  - Sehingga dengan demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPSLB dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

**C. Mata Acara RUPSLB**

- 1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”), dengan melakukan konversi utang Perseroan kepada kreditur Perseroan menjadi setoran saham; dan**
- 2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD sehubungan dengan konversi utang menjadi setoran saham yang dilakukan Perseroan.**

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Terdapat 3 Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua RUPSLB, yaitu 2 orang Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan secara fisik melalui formulir pertanyaan dan 1 orang Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan secara elektronik melalui eASY.KSEI.

**E.** Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua, mengingat materi dari kedua mata acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**G. Keputusan RUPSLB**

<b>Mata Acara Pertama &amp; Mata Acara Kedua RUPSLB</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>3 Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju (termasuk suara abstain)	Abstain	Tidak Setuju
<b><u>Mata Acara Pertama</u></b> RUPSLB disetujui berdasarkan suara terbanyak	Sebanyak 141.122.105.515 (seratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus lima belas) saham atau	Tidak ada.	Sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam

<b>Mata Acara Pertama &amp; Mata Acara Kedua RUPSLB</b>			
	sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.		RUPSLB.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	<p>– <b>Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf (a) POJK 32/2015, dengan melakukan konversi utang Perseroan sebesar Rp855.000.000.000 (delapan ratus lima puluh lima miliar Rupiah) kepada kreditur Perseroan menjadi setoran saham, yaitu sebanyak 13.359.375.000 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa Seri E atau sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dilakukannya PMTHMETD, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang dianggap perlu dalam rangka melaksanakan PMTHMETD hingga selesainya proses konversi utang menjadi saham Perseroan.</b></p>		
<b><u>Mata Acara Kedua</u></b> RUPSLB disetujui berdasarkan suara terbanyak	Sebanyak 141.122.105.515 (seratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus lima belas) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh	Tidak ada.	Sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) saham atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

<b>Mata Acara Pertama &amp; Mata Acara Kedua RUPSLB</b>			
	sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.		
Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB	<p><b>Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD sehubungan dengan konversi utang menjadi setoran saham yang dilakukan Perseroan, serta memberikan hak dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan keputusan ini.</b></p>		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 15.11 Waktu Indonesia Barat.

Jakarta, 2 Desember 2024

**PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.**

**DIREKSI**